

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dapat kita ketahui dalam dunia dakwah, kita dapat menyadari bahwa salah satu cara agar dakwah kita dapat diterima oleh *mad'u* adalah dengan cara menyampaikan dakwah dengan cara baru yang berbeda dengan dakwah lainnya. Salah satunya yang dapat digunakan adalah dengan berdakwah menggunakan media *YouTube* sehingga *mad'u* dapat memperoleh ilmu dengan cara menonton (audio visual). Hal ini akan membuat *mad'u* semakin tertarik mendengarkan ceramahnya. Hal ini terjadi antara lain karena generasi muda lebih sering mengakses *YouTube* dan ada pula yang memanfaatkannya sebagai sarana berekspresi dan menghasilkan pendapatan.

Pada Januari awal tahun 2023 peringkat keempat ada Indonesia dengan jumlah pengguna *YouTube* mencapai 139 juta pengguna, artinya hampir seluruh golongan masyarakat mempunyai akses informasi melalui *YouTube*.¹ Adanya segala kelebihan, *YouTube* berpotensi menjadi saluran propaganda yang menyasar seluruh masyarakat Indonesia, dari sekian banyak khatib yang mengunggah khotbahnya ke *YouTube*, peneliti tertarik dengan topik Ustadz Adi Hidayat karena beliau sangat unik dalam dakwahnya

Ustadz Adi Hidayat mempunyai keunikan tersendiri dalam menyampaikan dakwahnya sehingga terdengar tidak biasa, suara khas Ustadz

¹ Lysta Rahmay, "Jumlah Penonton *Youtube* di Indonesia Naik", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>, diakses tanggal 09 Januari 2023.

Adi Hidayat juga menambah keunikan dalam dakwahnya dan gaya Ustadz Adi Hidayat yang sederhana namun tepat dalam porsinya membuat para hadirin termasuk para ulama terkagum-kagum. dan dapat memudahkan khalayak dalam menerima pesan dakwahnya. Salah satu ciri Ustadz Adi Hidayat adalah sering memberikan ceramah dengan papan tulis layaknya seorang profesor dan selalu membawa buku serta membahasnya secara detail selama perkuliahan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang khatib yang hafal hadis-hadis hingga tersedia dan menjadi bagian dari ustadz, yang mana memperhatikan perkembangan yang terjadi saat ini, diantaranya membahas permasalahan yang muncul akhir-akhir ini seperti video yang membahas tentang hukum mengenai *cryptocurrency* terhadap perkembangan populasi trader muda, dimana salah satu video tersebut dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada generasi muda saat ini tentang hukum *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi *blockchain*. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara untuk membuat semua transaksi lebih transparan.² *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain*, semua data yang ada saling terhubung, dan semua data dimiliki oleh semua orang di lingkungan pengguna sistem *cryptocurrency*. Selama beberapa tahun terakhir, mata uang digital dengan cepat mendapatkan perhatian publik.

Menurut Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency* atau aset kripto adalah aset tidak berwujud berupa aset digital

² Muhammad Naufal Hasani, "Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 8, No 2 (Juli, 2022), 333

yang menggunakan *cryptocurrency*, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang didistribusikan untuk mengontrol pembuatan unit baru dan konfirmasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa bantuan dari luar.³

Berikut penjelasan lengkap hasil perdebatan hukum *cryptocurrency* mengutip MUI.co.id: Menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram. Pasalnya *cryptocurrency* mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Bank Indonesia. Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 dan *cryptocurrency* sebagai produk/aset digital tidak sah untuk diperdagangkan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sila berdasarkan hukum syariah. Artinya memiliki bentuk fisik, mempunyai nilai, diketahui jumlah pastinya, mempunyai hak milik dan dapat dialihkan kepada pembeli.⁴

Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan perspektif Islam terhadap *cryptocurrency*, dalam pemberitaan di *Channel YouTube* resmi Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hukum Islam terkait *cryptocurrency*. Menurut Ustadz Adi Hidayat, Islam memberikan dua pedoman atau pedoman hidup yang menjadi bagian penting dalam hidup manusia, yaitu *Hifdun Nafs* atau perlindungan jiwa. Artinya, perkembangan teknologi, misalnya di bidang militer atau arsitektur, tidak boleh membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dalam Islam petunjuknya telah diumumkan. Misalnya wajib dan tidak membahayakan nyawa yang ada, kata Ustadz Adi Hidayat dan *Hifdul Mal*, atau

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, (Jakarta, Indonesia), Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Crypto* di Bursa Berjangka, 2019

⁴ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/19/hukum-crypto-dan-nft-menurut-ustadz-adi-hidayat-simak-juga-fatwa-mui-soal-cryptocurrency>, di akses tanggal 19 Februari 2022

lokasi aset. Inilah tujuan dari syariat, pedoman agama, dan pedoman masyarakat, yaitu melindungi harta benda, menjamin penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta menunjang nilai-nilai kehidupan dan ketertiban umum agar tidak ada pihak yang dirugikan.⁵

Ustadz Adi Hidayat mengatakan hal ini juga menjelaskan bahwa pedoman tersebut berasal dari kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kewajiban sosial meliputi kewajiban membayar zakat agar kekayaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok atau unsur manusia. Islam menjamin perlindungan transaksi dan interaksi harta tersebut dalam kerangka muamalah atau dalam kerangka kehidupan manusia. “Kemudian akan ada konsep dasar yang disepakati semua orang, yang juga diterima secara logika dan dibutuhkan oleh semua orang, terutama umat beriman yang harus mentaati segala sesuatunya,” jelas Ustadz Adi Hidayat.⁶

Dijelaskan, jika dalam interaksi digunakan unsur transaksi, misalnya pertukaran benda dengan benda atau benda dengan jasa dengan nilai nominal tertentu, maka ada ketentuan pokoknya. “Kalau barang dengan barang atau jasa dengan barang, maka harus jelas, yaitu jelas objeknya, jika pelayanannya jelas, maka jasa itu ada nilai yang bisa ditukar,” lanjut Ustadz Adi Hidayat. Jangan dianggap fatamorgana yang terlihat tapi tidak bisa dirasakan, menurutnya transaksi seperti ini tidak bisa memberikan kepastian. Tidak memberikan

⁵ Mariana, Hukum *Cryptocurrency* dan NFT Menurut Ustadz Adi Hidayat," <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/19/hukum-crypto-dan-nft-menurut-ustadz-adi-hidayat-simak-juga-fatwa-mui-soal-cryptocurrency> diakses pada tanggal 19 Februari 2022

⁶ Mariana, Hukum *Cryptocurrency* dan NFT Menurut Ustadz Adi Hidayat," <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/19/hukum-crypto-dan-nft-menurut-ustadz-adi-hidayat-simak-juga-fatwa-mui-soal-cryptocurrency> diakses pada tanggal 19 Februari 2022

kepastian disini ibarat perjudian atau qimar yaitu perjudian atau ketidakpastian. Tempat dimana orang-orang yang mengelola uangnya dapat memperoleh keuntungan tanpa memikirkan nasib orang-orang yang menginvestasikan kekayaannya di sana. Ustadz Adi Hidayat mengatakan: “Halini menimbulkan sesuatu yang manipulatif yaitu *qharar*, sehingga *qharar* dan *qimar* dilarang keras oleh agama.”

Isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat pro dan kontra terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital dikarenakan dalam akad transaksinya. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya mubah (boleh). Sependapat dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/Ix/2017 yang memberikan kejelasan tentang kebolehan hukum *cryptocurrency* tetapi dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diantaranya: Jika transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama untuk transaksi non-spekulatif (keberuntungan) atau untuk keadaan darurat (tabungan), maka nilainya harus sama dengan uang tunai, dan jika jenis lainnya maka harus sama dengan uang tunai. Dilakukan secara tunai sesuai dengan nilai tukar pada saat transaksi. Maka dari keempat ketentuan tersebut, uang kripto selalu mempunyai sistem spiculi sehingga mengandung unsur riba dan gharar.⁷

Namun ada juga yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* itu haram. Pandangan ini didukung oleh sejumlah ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa mata uang kripto tidak ada artinya, tidak memiliki fungsi atau tujuan intrinsik, dan nilainya hanya berfluktuasi berdasarkan spekulasi, sehingga tidak

⁷ Sisca Ferawati Burhanuddin, Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan hukum ekonomi Islam memandang, jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN :2622-2205, Vol. 4 No.7 Februari 2022, 2854

sesuai dengan hukum Syariah. Pandangan ini mengatakan bahwa *cryptocurrency* tidak ada. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan *cryptocurrency* sebagai mata uang haram. Memang *cryptocurrency* tidak bisa digolongkan ke dalam galar, yaitu aset tidak pasti yang harus memiliki aset dan nilai dasar yang jelas.⁸

Beberapa ulama yang mengakui *cryptocurrency* sebagai aset digital melarang perdagangannya karena sangat fluktuatif, sehingga perdagangan menjadi ilegal dan spekulatif.⁹ Karena *cryptocurrency* tidak memiliki aset dasar, volatilitas ini lebih terasa dibandingkan mata uang dan komoditas lainnya. Alasan lainnya adalah karena tidak sah, tidak memiliki editor pusat, dan dapat digunakan untuk tujuan ilegal.¹⁰

Pemikiran Ustadz Adi Hidayat dapat memberikan panduan dan klarifikasi tentang hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan Islam sebagai investasi ini dapat membantu para masyarakat dalam memilih jalan dalam penggunaan *cryptocurrency* agar tidak terjebak dalam permainan haram.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang hukum *cryptocurrency* ini dengan mengangkat judul "**Analisis Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Terhadap Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Digital Prespektif Fatwa DSN-MUI**

⁸ Majelis Ulama Indonesia. Keputusan fatwa hukum uang *crypto* atau *cryptocurrency*, 2021

⁹ Ammi Nur Baits. *Halal Haram Bisnis Online*. Muamalah Publishing, 2020.

¹⁰ Shari'ah Standards. *Standard, Accounting and Auditing Organization for Islamic*

¹¹ Sisca Ferawati Burhanuddin, Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan hukum ekonomi Islam memandang, jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN :2622-2205, Vol. 4 No.7 Februari 2022, 2854

No.116/DSN-MUI/Ix/2017"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency*?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap Pemikiran Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency*.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap Pemikiran Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan menjadi kajian untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital

dalam perspektif DSN-MUI dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi dan acuan pada penelitian Penelitian berikutnya.¹²

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan baru terhadap peneliti.
- b. Bagi mahasiswa institut agama Islam negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital perspektif Fatma DSN-MUI untuk dikaji lebih lanjut.
- c. Bagi masyarakat, sebagai sumbangsih tentang analisis pemikiran ustadz Adi Hidayat terhadap *cryptocurrency* sebagai mata uang digital perspektif DSN MUI berupaya membentuk pemikiran masyarakat dalam hal bermain *cryptocurrency*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diikuti dan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dan melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh.¹³ Metode penelitian memberikan gambaran

¹² R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*), *Makalah*, disajikan pada acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kasus, Tanggal 14 April (Bandung: FKIP UNPAS, 2020), 48

¹³ Erie Haryanto, dkk, *Panduan praktis penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, (Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020) 48

tentang desain penelitian, termasuk prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti, waktu penelitian, sumber data, metode perolehan data, metode pengolahan dan analisis, dll.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang sumber datanya banyak tersedia dipustaka dan lazim disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai karya, buku, catatan, majalah dan bahan referensi lainnya serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait guna memperoleh jawaban teoritis atas permasalahan atau permasalahan hukum yang sudah diteliti.

2. Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Jadi, fungsi pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep fatwa DSN-MUI terkait hukum *cryptocurrency* sebagai investasi dalam Islam.¹⁴

3. Data

Data yang tersedia dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keterangan tertulis berupa

¹⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenad Media Grup, 2016), 149.

dokumen. Istilah ini juga sering disebut dengan bahan hukum.¹⁵ Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi membuat ketentuan hukum atau juga dapat berupa Sumber data untuk utama dalam penelitian normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, Al-Qur'an, dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli (doktrin), dan kamus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan melalui Buku atau Artikel tentang Pemikiran Ustadz Adi Hidayat dan Jurnal akademik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menyediakan panduan, interpretasi, dan ringkasan dari hukum primer dan sekunder. Dokumen-dokumen ini biasanya bersifat deskriptif dan

¹⁵ Erie Haryanto, dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 48

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 60

membantu dalam memahami konteks, konsep, dan prinsip hukum yang lebih mendasar. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ensiklopedia atau Kamus Hukum dan Panduan Hukum Syariah dari DSN-MUI.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta di lapangan, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data, maka teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis. Jika tidak mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, maka tidak akan bisa memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai macam literatur.

5. Pengolahan data

Sebelum mulai mengolah data, adapun teknik pengumpulan hukum dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Dokumenter

Dimana peneliti mengumpulkan bahan hukum mengenai DSN-MUI No.116/IX/2017 melalui situs resmi MUI yang dapat diakses

¹⁷ Andi Prastowo, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), 208

¹⁸ Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", (Surakarta, 2010), 123

secara publik melalui dsnmui.or.id.

2. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan teori-teori penunjang penelitian melalui internet dan menganalisis pemikiran Ustadz Adi Hidayat terhadap *cryptocurrency* melalui kanal *YouTube* Ustadz Adi Hidayat (Adi Hidayat Official) dan artikel-artikel yang terkait.

Kemudian setelah selesai mengumpulkan data untuk penelitian, dilakukanlah pengolahan data-data tersebut dengan melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Penyaringan data

Penyaringan data dilakukan agar data-data yang akan digunakan dalam penelitian tepat sasaran, sesuai dengan pembahasan, dan mudah dipahami. Selain itu penyaringan data dilakukan untuk melihat diperlukan data tambahan atau tidak.

b. Analisis dan input data

Analisis data dilakukan agar data dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang jelas dan sesuai dengan obyek pembahasan, kemudian data yang telah dianalisis dan sudah sesuai dengan bahasan penelitian akan dimasukkan ke dalam penelitian dalam bentuk deskriptif dan opini.

6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan perbandingan dan acuan serta memberikan pemahaman yang lebih luas dalam penelitian ini, penulis perlu

menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya supaya mengetahui letak persamaan dan perbedaannya.¹⁹ Berdasarkan kajian tentang Analisis pemikiran Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang digital perspektif fatwa DSN-MUI No.116/DSN- MUI/IX/2017 sebagai investasi yang sudah pernah diteliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Efry Dewi fajariah, 2021 "Pesan Dakwah Virtual Ustadz Adi Hidayat Lc.Ma Pada Generasi Milenial Melalui Instagram" hasil penelitian ini menyampaikan pesan dakwah melalui fitur Instagram seperti fitur gambar yakni penyampaian pesan dakwah melalui gambar atau foto yang memiliki pesan yang baik.²⁰ Persamaan pada kajian kali ini yaitu sama-sama menggunakan analisis kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambar terhadap objek yang diteliti, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek pembahasan yang dibahas pada penelitian terdahulu membahas tentang dakwah virtual melalui Instagram sedangkan pada penelitian kali ini yaitu menerangkan *cryptocurrency* sebagai uang digital.

Kedua, Nur Syamsi Anwar, 2019 "Analisis Transaksi Digital *cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam" untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan digital *cryptocurrency*

¹⁹ Farida Nugrahani, Metode *Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2010), 123

²⁰ Efry Dewi fajaria, pesan dakwah virtual ustadz Adi Hidayat pada generasi milenial melalui Instagram, (Skripsi dakwah institut agama dalam negeri, Bengkulu, 2021), 7

sebagai investasi berdasarkan syariat islam.²¹ Persamaannya sama-sama mengkaji tentang hukum dan pengaruh dari *cryptocurrency*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini yaitu dalam metode penelitiannya penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.

Ketiga, Rozakh Saputro, 2018 "Relevansi Pemikiran Al- Ghazali Tentang uang digital bitcoin" penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²² Persamaan pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif, sedangkan perbedaannya disini terhadap pemikirannya yaitu ustadz Adi Hidayat dan ustadz Al Ghazali. Hasil dari ketiga skripsi di atas peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dari pengguna teori dan subjek atau lokasi penelitian yang digunakan titik persamaan dari ketiga skripsi dengan penelitian yang peneliti dilakukan adalah *cryptocurrency* sebagai objek yang diteliti. Selanjutnya perbedaan antara penelitian dan peneliti lakukan dengan ketiga skripsi di atas yaitu metode penelitian dan teori yang dipakai. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan ketiganya menggunakan metode penelitian lapangan titik adapun perbedaan subjek atau lokasi penelitian dilakukan dimana peneliti menggunakan

²¹ Nur Syamsi Anwar, Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2019), 7

²² Rozakh Saputro, *Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang UANG Digital Bitcoin*, (Skripsi, Muamalah Fakultas Syariah, Ponorogo, 2018), 4

cryptocurrency sebagai subjek penelitian yang berbeda dari ketiga skripsi yang telah diteliti.²³

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika, dan definisi istilah.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yaitu tentang teori *cryptocurrency*, landasan hukum, fungsi *cryptocurrency*, implementasi *cryptocurrency*, pengertian Fatwa DSN-MUI dan kedudukannya.

Bab III, berisi tentang pembahasan profil ustadz Adi Hidayat dan pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap hukum *cryptocurrency*, dan yang kedua tentang pembahasan rumusan masalah yaitu tinjauan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/1x/2017 terhadap pemikiran Ustadz Adi Hidayat tentang hukum *cryptocurrency*.

Bab IV, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

F. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul “Analisis Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Terhadap Hukum *cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Digital Perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017” Untuk lebih memudahkan dalam membaca serta memahami dengan jelas apa yang di maksud dengan judul dalam

²³ Rozakh Saputro, *Relevansi Pemikiran Al-Ghazali tentang Gigital Bitcoin*, 4

penelitian ini maka penulis memberikan pengertian dengan istilah yang terdapat di dalam penelitian ini secara singkat.²⁴

1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan yang mencakup beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi membedakan, menganalisis, dan memilah sesuatu sehingga dapat ditempatkan pada kelompok tertentu, mengklasifikasikan untuk tujuan tertentu, menemukan hubungan dan menafsirkan maknanya.

2. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Tidak seperti mata uang tradisional, *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk jaringan virtual atau transaksi Internet. Untuk menjaga keamanan, *Cryptocurrency* dilindungi oleh kata sandi yang cukup rumit. Siapa pun dapat mengakses platform ini, bahkan jika tidak melakukan transaksi uang virtual sama sekali.²⁵

²⁴ Rozakh Saputro, *Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang UANG Digital Bitcoin*, 4

²⁵ Rico Nur Ilham, dkk, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Sukabumi, CV Jejak, 2020), 146-147